

## **Anak di Pusaran Narkotika: Antara Jerat Pidana dan Keadilan Restoratif di Polrestabes Makassar**

Nurul Fadilah<sup>1</sup>, Muhammad Azham Ilham<sup>2</sup>, Arianty Anggraeny<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [nurulfadilah@gmail.com](mailto:nurulfadilah@gmail.com)

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan represif dan keadilan restoratif. Pendekatan represif diterapkan apabila anak berperan sebagai kurir atau pengedar dengan tetap memperhatikan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif diterapkan bagi anak sebagai pengguna dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat, kerja sama antarinstansi, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, serta peran keluarga. Adapun hambatan meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya penyidik terlatih, stigma masyarakat, dan rendahnya pemahaman terhadap keadilan restoratif.*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Anak.

### **Abstract:**

*This study aims to analyze law enforcement practices by the Makassar City Police (Polrestabes Makassar) against juvenile narcotics offenders and to identify supporting and inhibiting factors in the process. The research applies an empirical legal method using primary and secondary data collected through interviews and documentation, then analyzed descriptively to produce systematic and coherent conclusions. The findings show that law enforcement is carried out through repressive and restorative justice approaches. Repressive measures are applied when children act as couriers or dealers, while still complying with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, including legal assistance and protection of children's rights. Restorative justice is implemented for users, focusing on rehabilitation and social reintegration. Supporting factors include a strong legal framework, inter-agency cooperation, rehabilitation facilities, and family involvement. Obstacles include limited facilities, lack of trained investigators, social stigma, and low awareness of restorative justice.*

**Keywords:** Law Enforcement, Crime, Narcotics Abuse, Juvenile.

## **A. PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 mencatat bahwa terdapat sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan ironisnya, sebagian dari mereka adalah anak di bawah umur (usia di bawah 18 tahun). Realitas ini menunjukkan bahwa anak-anak, yang seharusnya berada dalam masa pertumbuhan dan pembentukan karakter, justru terjerumus dalam lingkaran gelap penyalahgunaan narkoba. [1]

Proses penegakan hukum dimulai dengan penyidikan oleh kepolisian yang melibatkan petugas pembimbing kemasyarakatan dan BAPAS. Pada tahap ini, polisi wajib mengupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, seperti mediasi atau rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012. Jika diversifikasi gagal, perkara dilanjutkan ke pengadilan anak dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. [2]

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba seringkali masih menggunakan pendekatan represif. Banyak anak yang ditahan dan dihukum pidana penjara, alih-alih diarahkan pada rehabilitasi sosial atau medis. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya diterapkan dengan realitas di lapangan.

Penegakan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak berpotensi merugikan masa depan anak. Anak yang dipenjara akan lebih rentan mengalami pengaruh buruk, bahkan bisa menjadi pelaku tindak pidana yang lebih berat di kemudian hari. Padahal, menurut UU SPPA, setiap proses hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak masih belum optimal. Terdapat perbedaan pendekatan yang menyebabkan anak tidak memperoleh penanganan hukum yang konsisten. Ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. [3]. Penegakan hukum yang ideal terhadap anak yang terlibat narkoba seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Hal ini sejalan dengan pendekatan diversi dan keadilan restoratif yang diamanatkan dalam UU SPPA, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal sejauh mungkin.

Pada tahun 2023, Polda Sulsel menangani 2.217 kasus narkoba dengan 3.153 tersangka. Rinciannya, 2.964 pria dan 184 wanita, termasuk 16 bandar, 925 pengedar, dan 2.212 pengguna. Dalam operasi sikat lipu 2023, Polda Sulsel menangkap 255 pelaku kejahatan, di antaranya 14 anak di bawah umur, 5 di antaranya pelajar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Polda Sulsel memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan berfokus pada pemulihan serta reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bebas dari pengaruh negatif narkoba [6].

## **B. METODE**

Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta di lapangan untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Makassar sebagai instansi yang berwenang dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. Populasi penelitian adalah aparat kepolisian, dengan sampel tiga orang anggota yang terdiri dari dua penyidik narkoba dan satu anggota Unit PPA. Data yang digunakan meliputi data primer melalui wawancara langsung dan data sekunder dari dokumen serta literatur ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terarah menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif analitis melalui proses penguraian dan pengklasifikasian untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Polrestabes Kota Makassar.**

Penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan restorative justice yang berorientasi pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang bagi pecandu, khususnya anak, untuk memperoleh rehabilitasi daripada pemidanaan [7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Fachri Sayyid selaku Penyidik Narkoba Polrestabes Kota Makassar, penanganan terhadap anak dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu represif dan restorative justice. Pendekatan represif diterapkan melalui proses hukum formal seperti penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan, khususnya apabila anak terlibat sebagai kurir atau pengedar. Namun demikian, dalam setiap tahapan tetap memperhatikan hak anak, termasuk pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta perlakuan yang non-diskriminatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku [8]

Pendekatan restorative justice diterapkan apabila anak hanya berperan sebagai pengguna narkotika. Dalam pendekatan ini, anak tidak langsung dikenakan sanksi pidana, melainkan diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam UU SPPA yang mendorong penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi guna menghindari dampak negatif pemidanaan formal<sup>3</sup>. Pendampingan oleh pihak keluarga, pekerja sosial, serta instansi terkait menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan optimal. [9]

Alur penegakan hukum dimulai dari laporan orang tua, masyarakat, atau hasil penangkapan oleh aparat kepolisian. Apabila anak atau orang tua secara sukarela melaporkan, maka sesuai Pasal 86 UU Narkotika, anak tidak dikenakan pidana dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Selanjutnya, dilakukan proses diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui mediasi, pembinaan, atau rehabilitasi. Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari

unsur medis dan hukum berperan dalam menentukan jenis rehabilitasi yang tepat bagi anak [10]

Namun, apabila anak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, seperti menjadi kurir atau pengedar, maka akan diterapkan proses hukum pidana sesuai ketentuan dalam UU Narkoba, khususnya Pasal 84 hingga 87. Meskipun demikian, pendekatan rehabilitatif tetap dipertimbangkan dengan memperhatikan usia dan peran anak. Faktor pendukung dalam penegakan hukum ini meliputi dasar hukum yang kuat, kerja sama antarinstansi, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya penyidik terlatih, stigma sosial, dan rendahnya pemahaman terhadap keadilan restoratif [11]

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.**

Penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan penyidik serta anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat yang secara langsung menentukan efektivitas penanganan perkara anak. Keberadaan faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kondisi sosial, kelembagaan, dan sumber daya yang tersedia.

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya dasar hukum yang jelas dan berpihak pada perlindungan anak, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Regulasi ini memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan. [12]

Faktor pendukung lainnya adalah sinergi antarinstansi yang terjalin antara kepolisian, Balai Pemasarakatan (Bapas), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Dinas Sosial, serta lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan penanganan perkara anak dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan fasilitas rehabilitasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum. Loka Rehabilitasi BNN di Baddoka, Makassar, menjadi salah satu rujukan utama bagi anak pengguna narkotika untuk menjalani pemulihan secara medis dan sosial. Fasilitas ini memungkinkan penerapan pendekatan rehabilitatif sebagai alternatif dari pemidanaan. [13]

Keterlibatan aktif keluarga dan sekolah turut memperkuat efektivitas penanganan perkara anak. Dukungan dari lingkungan terdekat membantu proses pembinaan dan mencegah anak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa peran sosial memiliki kontribusi signifikan dalam keberhasilan rehabilitasi anak.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus anak, terutama di daerah-daerah tertentu di Sulawesi Selatan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua anak dapat memperoleh layanan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan psikologisnya.

Selain itu, stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi tantangan serius. Anak yang pernah terlibat kasus hukum seringkali mengalami diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya penyidik yang memiliki pemahaman tentang psikologi anak, juga menjadi hambatan. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kompetensi dalam menangani anak secara empatik, sehingga dapat memengaruhi kualitas penanganan perkara. Selain itu, keterlibatan anak dalam

jaringan narkoba yang melibatkan pelaku dewasa semakin memperumit proses penegakan hukum. [14]

Berdasarkan data empiris di Polrestabes Kota Makassar, sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak didominasi oleh peran sebagai pengguna. Pola penyelesaian perkara menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice, sedangkan terhadap anak yang berperan sebagai kurir atau pengedar tetap dilakukan proses pidana. Hal ini mencerminkan adanya dual approach dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pendekatan restorative justice terbukti lebih efektif dalam menekan residivisme dan mendukung pemulihan anak. Namun, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai agar sistem peradilan pidana anak dapat berjalan optimal dan berkeadilan. [15]

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Kota Makassar menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui penerapan restorative justice, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan hak anak. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta lemahnya dukungan lingkungan. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus terkait psikologi anak dan keadilan restoratif, serta pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas rehabilitasi khusus anak agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. Selain itu, perlu diperkuat sinergi dan koordinasi antara Polri, BNN, Bapas, Dinas Sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat guna memberikan dukungan yang komprehensif dari aspek hukum, sosial,

dan psikologis. Pengembangan program pencegahan dini di lingkungan sekolah dan masyarakat juga penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta ketahanan anak terhadap bahaya narkoba. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada upaya menyelamatkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

**E. REFERENSI**

- [1] Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan BNN 2023, Hlm. 12.
- [2] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak.
- [3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung; Alumni, 1992), Hlm. 65
- [4] Joko Wahyudi, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Antara Perlindungan dan Penjeraan, Jurnal Hukum IUS, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 120–121.
- [5] Rina A. Lestari, Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Perkotaan, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 145.
- [6] Dwi Mulyani Sari dan Taufik Prasetyo, Tugas dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kasus Narkoba, Jurnal Yudisial, Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 201.
- [7] Ahmad Ramadhan, Peran Kepolisian dalam Menangani Anak sebagai Penyalahguna Narkoba, Jurnal Hukum IUS, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 154–156
- [8] Dedi Nurhadi, Sinergi Kepolisian dan BNN dalam Pendekatan Rehabilitatif pada Anak Pengguna Narkoba, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 145
- [9] Fitria Wulandari, Evaluasi Penanganan Kasus Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 123

- [10] Kepolisian Republik Indonesia, Unit PPA dan Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, diakses 10 April 2025, dari <https://www.polri.go.id/unit-ppa-anak>.
- [11] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kolaborasi KPAI dan Kepolisian dalam Menangani Anak Penyalahguna Narkotika, diakses 10 April 2025, dari <https://www.kpai.go.id/kasus/narkotika-anak>
- [12] Mahkamah Agung RI, Pedoman Penanganan Perkara Anak di Pengadilan, diakses 10 April 2025, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi>
- [13] Rina A. Lestari, Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perkotaan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 145.
- [14] A. Soebagijo, *Narkotika*, Jakarta: Gema Insani, 2008.